



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN

KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 116), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai melaporkan aktivitas harian sesuai dengan SKP yang telah disusun paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau setara 112,5 jam atau sejumlah minimal angka kredit sesuai jenjang bagi Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap bulannya.
- (2) Perhitungan waktu aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan batas minimal pelaporan aktivitas harian pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif.
- (4) Waktu pengisian aktivitas harian pada sistem MangBagja ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari berikutnya.
- (5) Waktu pengisian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila pengisian aktivitas harian dilakukan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur lainnya.
- (6) Batas waktu pengisian aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pelaksanaan aktivitas harian dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan.
- (7) Atasan langsung selaku Pejabat Penilai kinerja melakukan validasi atas laporan aktivitas bawahan selaku pejabat yang dinilai.
- (8) Batas waktu validasi aktivitas pada bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.

(9) Dalam ...

- (9) Dalam hal sistem MangBagja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan ditambahkan 1 (satu) hari pada hari berikutnya.
 - (10) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas selama 1 (satu) bulan.
 - (11) Dalam hal pegawai mendapatkan hukuman disiplin tetap berkewajiban melaporkan aktivitas harian.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan Pegawai sebelum dan/atau tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka Penilaian Kinerja dilakukan pada jabatan baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan Pegawai setelah tanggal 15 (lima belas) maka penilaian kinerja pada bulan berkenaan dilakukan pada jabatan lama.
- (3) Dalam hal terjadi pindah datang Pegawai dan penugasan dari Instansi lain sebelum dan/atau tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka penilaian kinerja dilakukan pada bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi pindah datang Pegawai dan penugasan dari Instansi lain setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka penilaian kinerja dilakukan pada bulan berikutnya.
- (5) Penilaian kinerja bagi pegawai pindah datang dan penugasan dari instansi lain pada bulan berkenaan dihitung secara proporsional sesuai capaian kinerja pegawai sejak mengisi aktivitas sampai dengan validasi.
- (6) Penilaian ...

- (6) Penilaian kinerja bagi pegawai pindah datang dan penugasan dari instansi lain pada bulan berkenaan tidak mempengaruhi kinerja atasan.
 - (7) Akumulasi penilaian kinerja atas pencapaian nilai aktivitas harus melebihi 50% (lima puluh persen) dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak mengisi aktivitas sampai dengan validasi.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai wajib melaporkan cuti melalui pejabat yang berwenang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan.
- (3) Penilaian kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti diberikan sesuai dengan capaian kinerja sejumlah hari kerja efektif dikurangi masa cuti pada bulan berkenaan
- (4) Dalam hal pegawai cuti dalam periode pelaporan SKP triwulan maka pegawai tetap berkewajiban melaporkan realisasi kinerja triwulannya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai yang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, diberikan kepada:

- a. pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. jabatan lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. jabatan dengan tugas tertentu;
- f. Pejabat/Panitia Pengadaan barang/jasa, Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen:
 1. tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Pejabat/Panitia Barang/Jasa dengan melampirkan dan melaporkan dokumen pengumuman hasil penyedia barang/jasa;
 2. bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Perancang Kebijakan Barang/Jasa yang menjadi Anggota Tim Pokja tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dengan melampirkan dan melaporkan pengumuman hasil penyedia barang/jasa; dan
 3. tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dan melaporkan dokumen pengumuman hasil penyedia barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan pada kelompok atau jenis jabatan sebagai berikut:

- a. Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penanaman modal;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketercapaian target pendapatan daerah yang dikelola;
 5. Perangkat Daerah lain sesuai kebijakan Wali Kota Bandung.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Pengelola Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, meliputi:
 1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 2. BUD;
 3. Kuasa BUD;
 4. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Pembantu BUD;
 5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
 6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja;
 7. Pejabat ...

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
8. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan yang meliputi:
 - a) Petugas Penguji Kelengkapan Dokumen dan/atau verifikasi harian atas penerimaan/pengeluaran dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
 - b) Petugas Penyusun Akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan rentang pagu akumulasi Perangkat Daerah;
10. Bendahara Penerimaan dengan ketentuan rentang pagu target PAD pada perangkat daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah pada tahun berkenaan;
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja;
12. Bendahara Penerimaan Pembantu dengan ketentuan rentang pagu akumulasi target PAD bidang/bagian/unit kerja;
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran yang meliputi:
 - a) penyusun dokumen dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang/bagian/unit kerja; dan
 - b) pembukuan dan Pengurus Gaji dengan ketentuan rentang pagu akumulasi belanja gaji dan tunjangan.

14. Pembantu ...

14. Pembantu Bendahara Penerimaan yang meliputi:
 - a) penyusun dokumen/pembukuan; dan
 - b) penyeter.

dengan ketentuan rentang pagu target Pendapatan Asli Daerah pada unit kerja yang ditetapkan pada tahun berkenaan.
 15. Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi belanja persediaan dan belanja modal;
 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan ketentuan rentang pagu yang tertinggi yang dikelola.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 1) TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada PPNS apabila telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (Sprin-gas) dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Penyidikan (Sprin-dik);
 - 2) TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS dapat dibayarkan, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka/pelanggar;
 - 3) TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada PPNS apabila telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) kali, dan dibuktikan dengan 5 (lima) berita acara pemeriksaan tersangka/pelanggar.
- d. Jabatan lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
1. Pengawas Sekolah;
 2. Kepala Sekolah; dan
 3. Guru.

- e. Jabatan dengan tugas tertentu, meliputi:
1. Pengelola Kinerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 2. Admin SIAP/SIMPEG/SITIMBEL/Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 3. Pengolah Daftar Gaji dan Tunjangan;
 4. Operator SIAP/SIMPEG/MangBagja /SITIMBEL/SIMDA/SAK; dan
 5. Admin Lapor.
6. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bagi CPNS dapat diberikan TP-PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya atau yang disetarakan, dengan dibuktikan dengan surat Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Bagi CPNS yang akan diangkat sebagai Jabatan Fungsional diberikan TP-PNS sebesar:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan Fungsional setara kelas 7 untuk jenjang ahli; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan Fungsional setara kelas 5 untuk jenjang terampil.
 - c. 80% (delapan puluh persen) dari Jabatan fungsional guru untuk jabatan calon fungsional guru.
- (3) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi Pegawai.

(4) Pegawai ...

- (4) Pegawai Calon Pejabat Fungsional sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan TP-PNS setara dengan kelas terendah pada jenjang jabatan fungsionalnya dengan ketentuan:
 - a. setara kelas 7 untuk calon Pejabat Fungsional jenjang ahli; dan
 - b. setara kelas 5 untuk calon Pejabat Fungsional jenjang terampil.

7. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti dapat diberikan TP-PNS berdasarkan perhitungan penilaian kinerja terhadap Pegawai yang melaksanakan cuti.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja dapat diberikan TP-PNS sesuai dengan capaian kinerja selama hari kerja efektif dikurangi masa cuti yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit.
- (3) Dalam hal Pegawai menjalani cuti 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih pada bulan berkenaan yang dibuktikan dengan surat cuti dan/atau surat keterangan dari dokter dan/atau rumah sakit bagi pegawai yang melaksanakan cuti sakit, maka Pegawai diberikan TP-PNS berdasarkan beban kerja sesuai dengan penilaian kinerja.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal pegawai menjalani cuti pada periode pelaporan SKP triwulan maka TP-PNS berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai capaian kinerja yang dilaporkan.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan TP-PNS selama masa cutinya.
- (6) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru dan Kepala Sekolah yang sakit, TP-PNS dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Cuti sakit bagi Pegawai, TP-PNS dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari TP-PNS berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya;
- b. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari TP-PNS berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya; dan
- c. wajib melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Tim Penguji Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) TP-PNS terhadap Plt atau Plh berdasarkan penilaian objektif diberikan terhitung mulai tanggal penetapan keputusan Plt atau Plh.

(2) Plt ...

- (2) Plt atau Plh dapat diberikan TP-PNS berbasis beban kerja dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Atasan Langsung atau Atasan Tidak Langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima tambahan 20% (dua puluh persen) dari TP-PNS berbasis beban kerja dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat atau bawahan yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima tambahan 20% (dua puluh persen) dari TP-PNS berbasis beban kerja dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TP-PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt dan Plh.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pejabat fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator jabatan fungsional.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dapat diberikan TP-PNS sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TP-PNS berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan terakhir.

(2) Pegawai ...

- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TP-PNS apabila melewati batas waktu penyelesaian Pendidikan Tugas Belajar sesuai surat Keputusan melaksanakan Tugas Belajar dan/atau mengajukan perpanjangan waktu tugas belajar.
- (3) Pegawai dengan Jabatan Fungsional Guru, Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan TP-PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TP-PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada kelas jabatan terakhir.

12. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Pegawai dalam MPP tidak dilakukan Penilaian Kinerja.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melakukan Penilaian Kinerja dalam sistem Mang Bagja.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan TP-PNS.

13. Ketentuan Pasal 46 huruf d diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Faktor-faktor pengurangan atas TP-PNS adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan capaian kinerja;
- b. kepatuhan terhadap SIAP;

c. kepatuhan ...

- c. kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, laporan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
 - d. melakukan Aktivitas Negatif dan Kelalaian Administratif;
 - e. pengenaan Hukuman Disiplin;
 - f. ketercapaian atas pengukuran kinerja kolektif;
 - g. tidak melaporkan ketercapaian SKP dan/atau laporan ketercapaian IKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - h. manipulasi data.
14. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Jenis Aktivitas Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik.
- (2) Jenis Kelalaian Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, adalah sebagai berikut:
 - a. terlambat menyusun dan menetapkan SKP sesuai periode yang telah ditetapkan;
 - b. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk bagi Plt., Plh atau Pejabat lain yang memangku jabatan sementara;
 - c. tidak melakukan Penilaian Perilaku kerja.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pengurangan atas TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurangan TP-PNS sebesar 4% (empat persen) perhari terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;
- b. pengurangan TP-PNS sebesar 4% (empat persen) bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran untuk:
 1. keterlambatan dibawah 30 (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi; dan
 2. bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi.
- c. pengurangan TP-PNS bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit perhari dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk keterlambatan diatas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan TP-PNS sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap keterlambatan;
 2. untuk keterlambatan diatas 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TP-PNS sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan; dan
 3. untuk ...

3. untuk keterlambatan diatas 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan TP-PNS sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan.
- d. Pegawai yang tidak patuh terhadap kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai waktu yang ditentukan, TP-PNS dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan secara akumulasi;
- e. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, TP-PNS dikurangi 1% (satu persen) perhari;
- f. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, TP-PNS dikurangi 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran;
- g. Pegawai yang terjaring Gerakan Disiplin Aparatur, TP-PNS dikurangi 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
- h. Kepala Sekolah yang tidak melakukan validasi dan Penilaian Perilaku maka TP-PNS dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per orang dalam 1 (satu) bulan;
- i. Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional selaku koordinator dan subkoordinator hasil penyetaraan jabatan yang tidak menyusun dan melaporkan ketercapaian SKP tahunan dan triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka TP-PNS dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per triwulan;
- j. Pegawai yang melakukan Aktivitas Negatif dan Kelalaian Administratif, TP-PNS dikurangi sebesar 3% (tiga persen) perpelanggaran yang dihitung secara akumulasi;

k. bagi ...

- k. bagi Atasan yang melakukan validasi aktivitas bawahannya dan terindikasi memanipulasi data, TP-PNS dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - l. Pegawai yang tidak melaporkan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku TP-PNS dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - m. Pegawai dengan Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang tidak menyusun dan melaporkan ketercapaian SKP tahunan dan triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka TP-PNS dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) per triwulan; dan
 - n. bagi Atasan yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) TP-PNS dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TP-PNS terhadap Pegawai setiap bulan kepada masing-masing Pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar pemeriksaan TP-PNS.

(3) Batas ...

- (3) Batas akhir pengajuan kekurangan pembayaran yang diakibatkan kelalaian dalam pemeriksaan lembar pemeriksaan TP-PNS hanya dapat dibayarkan untuk kekurangan 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan dengan pertimbangan Sekretaris Daerah.
- (4) Dihapus.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran Pegawai.
- (6) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui penarikan data SIAP pada setiap bulannya.
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- (8) Apabila rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan secara tepat waktu, maka perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia.

17. Ketentuan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Penyelesaian keberatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. penyelesaian keberatan atas sistem; dan
 - b. penyelesaian keberatan nonsistem.

(2) Penyelesaian ...

- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh admin MangBagja atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselesaikan berdasarkan kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang disertai Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah berupa Surat Keterangan Kekurangan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan aktivitas negatif dan kelalaian administratif.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200602 1 002